



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 231 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PADA
KECAMATAN JULI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam pelaksanaan tugas-tugas Pengelolaan Anggaran dan Barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu memberikan honorarium kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 27 Maret 2020

Plt. BUPATI BIREUEN, *f.*


MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 231 TAHUN 2020
 TANGGAL 27 MARET 2020

NAMA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA
 PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PADA KECAMATAN JULI
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

No	NAMA	KEDUDUKAN	KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Doli Mardian, SE	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang	Semua Kegiatan	700.000,-	
2.	Razi Irawan	Bendahara Pengeluaran	Semua Kegiatan	550.000,-	
3.	Agustiar, S.Sos	Pengurus Barang	Semua Kegiatan	400.000,-	

Plt. BUPATI BIREUEN, P.-


 MUZAKKAR A. GANI